



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial kabupaten aceh singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5), Dinas Sosial menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksana Urusan Ketatalaksanaan Dinas;
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan Tugas Pelayanan Umum di Lingkup Dinas;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Institusi dan atau Lembaga Terkait lainnya di Bidang Sosial;
- f. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melakukan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial;

Pasal 8

Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (7) Kepala Dinas Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksana Urusan Ketatalaksanaan Dinas;
- b. Penyiapan Rekomendasi dan Perizinan Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial;;
- c. Perumusan Kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial;
- d. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai Dengan, Lingkup Tugasnya;

- g. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur dan Pendukung dibidang Sosial, Penganekaragaman Pelayanan dan Sumberdaya Sosial;
- h. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Sosial;
- i. Pelaksanaan diBidang Administrasi Sosial; dan
- j. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas Sosial.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana,Program,anggaran di bidang Sosial;
- b. Koordinasi Kegiatan;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
- d. Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat, Kearsipan , dan Dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Penyiapan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Penyiapan dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penyiapan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga, Penyiapan dan Pelaksanaan Tata Persuratan dan Kearsipan, Penyiapan dan Pelaksanaan Urusan Kehumasan, Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang ada, Penyiapan Bahan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Mengkoordinasikan Penyiapan Bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Pendampingan serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Pasal 13

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis, Fasilitas, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitas, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Sosial Bencana Sosial;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitas, Koordinasi, serta Pemantauan, dan Evaluasi Jaminan Sosial Keluarga;
- d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- e. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi Sosial Mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Pendampingan serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Rehabilitasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (14), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitas, serta Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti dan/atau Lembaga;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis, Fasilitas, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan atau Lembaga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitas, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Luar Panti dan/atau Lembaga;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitas, Koordinasi serta Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga;

- e. Pengelolaan Data Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. Pengelolaan Data Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- h. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 17

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (16), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin mempunyai Fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- e. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
- f. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
- g. Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara;
- h. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin Cakupan Kabupaten;
- i. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan

- j. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Sosial dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau seorang Kepala Sub bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

✓

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati..

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain dilingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan

- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 APRIL 2024
21 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL *h.*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 APRIL 2024
21 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SETDA


Ahmad Rivai
AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR ~~736~~

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan


 R. BUPATI ACEH SINGKIL
 AZM

